

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data


Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang ditemukan penulis berdasarkan keterangan-keterangan dari informan yang terkait dengan penelitian. Pada penyajian data ini, penulis akan menyajikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis memperoleh dua kasus dari penundaan pembagian harta warisan di Kota Banjarmasin. Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Sungai Baru dan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kelurahan Kuripan.

1. Uraian Kasus I

Tabel 4.1 Matriks Informan Kasus I

No	Kasus	Identitas Informan
1	Kasus I	<ol style="list-style-type: none">1. Rm usia 43 tahun, pendidikan terakhir SI, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.Kol Soegiono Pekapuran A Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah cucu pewaris.2. N.H umur 26 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl.Kol Soegiono Pekapuran A Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah cucu pewaris3. S.F umur 22 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mahasiswa, Alamat Jl.Kol Soegiono Pekapuran A Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah, adapun hubungan dengan pewaris adalah cucu pewaris

a. Struktur Ahli Waris



ILM meninggal pada tahun 1990 tanggal Dua Rabiul Awwal 1411 H, meninggalkan ahli waris dua orang istri dan empat belas orang anak dengan harta warisan empat buah rumah. harta warisan (empat buah rumah) yang ditinggalkan oleh pewaris (ILM) merupakan harta bersama dengan istri pertama (MSR). Harta tersebut dimiliki oleh pewaris sebelum menikah dengan istri II (LMS), dengan alasan ini istri kedua tidak ikut campur masalah harta warisan (empat buah rumah) yang ditinggalkan oleh pewaris.

Harta warisan tidak langsung dibagikan dengan alasan ibu mereka masih hidup. Satu rumah ditempati oleh ibu (istri I) dan anak beliaui yang bernama M.Y karena M.Y belum berkeluarga dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Satu rumah lagi digadaikan oleh anak beliaui yang bernama A.R ke orang lain dan dua buah rumah lagi disewakan untuk keperluan hidup ibu (istri I) dan M.Y.

Pada tahun 1998, A.R tidak mempunyai uang untuk menebus rumah yang digadaikannya. Oleh karena itu, ibu (istri I) mereka berinisiatif untuk menjual satu buah rumah tersebut ke anak beliau yang bernama Biah seharga Rp. 9.000.000,-. Pada tahun 1998 ini mereka membagikan harta warisan dari hasil penjualan rumah tersebut seharga Rp. 9.000.000,- di kurang bayar uang gadai ke orang lain sebesar Rp. 3.500.000,- di sini yang mendapatkan harta warisan hanya istri pertama dan anak anaknya, kecuali anak beliau yang bernama Biah dan A.R dengan alasan Biah membeli rumah tersebut dan A.R tidak mendapatkan karena penebusan uang gadai rumah. Mereka mendapatkan pembagian harta warisan sebesar Rp. 250.000,- dan sisanya diberikan kepada ibu mereka sebesar Rp. 3.750.000,-.

Pada tahun 1996 istri ke dua yang bernama LMS meninggal dengan meninggalkan ahli waris, empat orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki.

Pada tahun 2006 saudari mereka yang bernama Amah (anak istri I) meninggal dengan meninggalkan ahli waris satu orang anak perempuan.

Satu rumah yang sebelumnya disewakan kemudian pada tahun 2006-2010 satu buah rumah yang disewakan itu digadaikan kembali oleh anak beliau (istri I) yang bernama M.G untuk keperluan pribadinya.

Pada tanggal 16 Januari 2011 istri pertama yang bernama MSR meninggal dengan meninggalkan ahli waris empat orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan.

Ahli waris tidak langsung membagikan harta warisan dengan alasan satu buah rumah ditempati oleh saudara mereka M.Y dan dua buah rumah lagi disewakan ke orang lain hasil sewa rumah tersebut digunakan untuk keperluan hidup saudara mereka M.Y karena M.Y tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sewa satu buah rumah itu seharga Rp. 200.000,- perbulan. Penundaan pembagian harta warisan ini tidak ada kesepakatan seluruh ahli waris.

Pada tanggal 16 Oktober 2013 saudari mereka Biah (anak istri I) meninggal dengan meninggalkan ahli waris empat orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Setelah saudari mereka Biah meninggal, ada ahli waris yang ingin menjadikan harta warisan tersebut sebagai jaminan kepada Bank namun Bank menolak dan ada juga salah satu ahli waris yang menginginkan haknya segera dikeluarkan yaitu saudari mereka yang bernama Kiah (anak istri I). Karena waktu saudari mereka Biah hidup mereka tidak ada yang berani membicarakan harta warisan.

Adapun akibat yang didapat ketika penundaan pembagian harta warisan menimbulkan perselisihan dan percekocokan antar keluarga bermula dari A.R dan M.G pergi kerumah (harta warisan) yang ditempati saudara mereka yang bernama M.Y untuk mengambil sertifikat rumah secara paksa, untuk menjual rumah (harta warisan) tersebut. M.Y berkata sama A.R dan M.G: “ saya tidak ingin menjual rumah ini jika rumah ini di jual saya akan tinggal di mana ? A.R dan M.G menjawab itu urusan mu, kamu mau jadi gelandangan pun bukan urusan kami. Maka M.Y marah mendengar perkataan kedua saudaranya tersebut karena dia tidak terima diperlakukan seperti itu. Karena ahli waris yang lain tidak terima

kepada saudara mereka M.Y yang selama ini menguasai harta warisan dari orang tua mereka.

Pada tahun 2016 Rumah itu laku seharga Rp. 200.000.000,- mereka membagikan harta warisan, ada yang mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 40.000.000,-, ada yang mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 25.000.000,- dan ada yang mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 10.000.000,- . Setelah pembagian harta warisan mereka (ahli waris) semua pergi entah kemana. Karena mereka merasa tidak enak sama kami (anak Biah) karena rumah yang ibu kami (Biah) beli waktu nenek hidup (istri I) ikut terjual karena sertifikat rumah masih bersatu dan belum dipecah. Namun karena pembelian rumah tersebut masih belum lunas maka kami dan paman M.Y masih dibolehkan menggunakan rumah. Sampai pembeli melunasi rumah (harta warisan) tersebut.¹

Sebelum penjualan rumah tersebut laku mereka bermusyawarah untuk menjual rumah (harta warisan) namun kami anak dari ibu Biah dan paman M.Y tidak diajak ikut serta dalam permusyawarahan tersebut. Alasan mereka menjual rumah (harta warisan) tersebut mereka tidak suka sama sifat yang dilakukan M.Y karena M.Y sering membawa teman kerumah untuk maksiat. Waktu itu bibi Miah datang kerumah kami beliau mengatakan bahwa rumah itu belum lunas pembayarannya sebesar Rp. 60.000.000,- kemudian bibi Miah mengatakan kepada saya “rumah yang kalian tempati ini dan rumah yang M.Y tempati hanya

¹Informasi penulis temukan pada penelitian ini, penulis wawancara secara langsung terhadap cucu dari pewaris, penulis tidak wawancara dengan ahli waris dikarenakan satu ahli waris sering mabuk-mabukan sehingga penulis tidak bisa wawancara secara langsung dan ahli waris yang lainnya sekarang keberadaan tempat tinggal mereka tidak diketahui. RM, Cucu ILM, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin: 7- 9 Januari 2019.

dipinjami dari pembeli sampai pembeli melunasi pembayaran tersebut. MY dipinjami rumah dengan luas 2x10 M.²

Pembagian harta warisan ini tidak secara hukum Islam namun pembagian harta warisan ini berdasarkan keinginan saudara mereka A.R dan M.G yang membagikan uang hasil penjualan tersebut. A.R dan M.G mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian saudara kandung mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 25.000.000,- dan salah satu saudara mereka seayah yang bernama W.Y (anak istri II) mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 10.000.000,-.

Penundaan pembagian harta warisan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keluarga yang sampai sekarang tidak ada perbaikannya, putusya silaturahmi, serta tidak semua ahli waris yang mendapatkan harta warisan yang mendapatkan harta warisan hanya sebagian. Adapun yang tidak mendapatkan harta warisan M.Y, anak ibu Biah, anak ibu Amah dan empat saudari mereka dari istri kedua pewaris.³

2. Uraian Kasus II


Tabel 4.2 Matriks Informan Kasus II

No	Kasus	Identitas Informan
1.	Kasus II	1. MR umur 21 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mahasiswa, alamat Kelurahan Kuripan Banjarmasin Timur, adapun hubungan dengan pewaris adalah ahli waris dari pewaris.

²N.H, Cucu Dari ILM, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi* , Banjarmasin: 9-10 Januari 2019.

³S.F, Cucu Dari ILM, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi* , Banjarmasin: 17 Januari 2019.

1). Struktur Ahli waris



MS meninggal pada tanggal 15 Mei 2017, dengan meninggalkan ahli waris satu orang istri dan tiga orang anak, saat pewaris (MS) meninggal anak pertama perempuan yang bernama MY berumur 18 tahun, anak kedua laki-laki yang bernama AJ berumur 15 tahun dan anak perempuan yang bernama WA berumur 13 tahun. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sejumlah uang yang didapat dari sisa pengembalian setoran haji, uang tabungan, barang dagangan, dua buah rumah, satu buah pick up, satu buah mobil, tiga buah kendaraan, satu kapling sawah dan satu kapling kebun. Harta warisan dari pewaris tidak langsung dibagi karena saat itu ahli waris masih dianggap belum dewasa.

Penundaan pembagian harta warisan ini tidak ada kesepakatan seluruh ahli waris. Alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan karena ibu masih hidup, ahli waris masih belum dewasa dan satu rumah disewakan ke orang lain.

Adapun akibat yang didapat ahli waris ketika penundaan pembagian harta warisan, berkurangnya harta warisan dikerenakan sebagian harta warisan sudah

terjual seperti pick up dan barang dagangan, satu kapling kebun yang dimiliki pewaris sekarang tidak ada yang merawat.⁴

3. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Rekapitulasi data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh setiap informan, berupa alasan serta akibat yang didapat ahli waris ketika penundaan itu terjadi.

Tabel 4.3. Matriks Analisis Kasus

No	Pembahasa	Alasan Penundaan	Akibat Penundaan
1	Kasus I	<ul style="list-style-type: none"> a. Salah satu orang tua masih hidup b. Harta warisan digadaikan c. Harta warisan disewakan d. Kurangnya ekonomi salah satu ahli waris. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya kasus munasakhah b. Terjadinya perselisihan dan pertengkarana antara ahli waris serta Putusnya silaturahmi keluarga. c. Tidak semua ahli waris, mendapatkan harta warisan
2.	Kasus II	<ul style="list-style-type: none"> a. Salah satu orang tua masih hidup b. Ahli waris masih sekolah atau belum dewasa c. Harta warisan disewakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkurangnya harta warisan b. Terbaikannya harta warisan

⁴Informasi penulis dapatkan penulis wawancara pribadi terhadap ahli waris, di sini penulis wawancara hanya dengan satu orang ahli waris dikarenakan ahli waris yang lain masih kecil dan tidak memahami tentang warisan. MR, Ahli Waris MS, Mahasiswa, Banjarmasin: 07 dan 10 Januari 2019.

B. Analisis Data

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai permasalahan punudaan pembagian harta warisan dalam hukum waris, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu pengertian kewarisan dalam kitab *fathul mu'in*

وَالْفَرَضُ لِعَةِ التَّقْدِيرِ وَ شَرَعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَرِثِ.⁵

Farāid menurut bahasa ialah kepastian, dan menurut syara bagian yang pasti bagi orang yang menerima ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 a

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan pembagiannya.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan adalah aturan suatu hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan tersebut kepada ahli waris baik harta warisan tersebut berupa benda berwujud maupun harta yang tak berwujud dari pewaris kepada ahli waris dan pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan syariat agama.

Pembagian harta warisan dianjurkan bersegera, karena harta warisan merupakan hak ahli waris, baik disaat ahli waris memerlukan uang warisan maupun tidak, agar mencegah hal-hal yang merugikan ahli waris di kemudian hari, karena mungkin saja penundaan itu mengakibatkan habisnya harta warisan, berkurangnya nilai harta warisan, ataupun meninggalnya salah satu ahli waris dan lain-lain. Pembagian harta warisan disegerakan setelah terlaksananya

⁵Abi Bakar dan Bakri, *I'annah fholibin*, Juz III (Mesir : Mekkah Musyarafah, t.t), hlm. 224.

penyelenggaraan jenazah, terbayarnya hutang pewaris dan terlaksananya wasiat pewaris apabila ada wasiat dari pewaris.

Setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan peraturan-peraturan syariat atau hukum Islam yang ditunjuk oleh nash-nash secara *ṣarih*, karena setiap ketentuan Agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Setelah memperhatikan beberapa data dalam uraian kasus yang diterangkan informan dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa alasan dalam menunda pembagian harta warisan. Penundaan pembagian harta warisan pada kasus I dan kasus II tidak ada kesepakatan seluruh ahli waris. Dalam dua kasus di atas terdapat beberapa alasan yang menyebabkan ahli waris menunda pembagian harta warisan serta akibat yang didapat ahli waris ketika penundaan itu terjadi.

1. Salah Satu Orang Tua Masih Hidup dan Harta Warisan Disewakan

Pada kasus I dan kasus II, terdapat kesamaan alasan ahli waris dalam menunda pembagian harta warisan, disebabkan ibu mereka masih hidup dan harta warisan disewakan, dalam firman Allah swt. Q.S. an-Nisa/4:12.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu”.⁶

Firman Allah swt. di atas menyebutkan bahwa istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bila tidak mempunyai anak apabila mempunyai anak maka istri dapat $\frac{1}{8}$. Ayat tersebut mengatur tentang pembagian harta warisan seorang istri yang ditinggalkan suaminya. Pada kasus I dan II istri mempunyai anak maka istri tersebut mendapatkan harta warisan sebesar $\frac{1}{8}$ dan sisanya untuk anak-anak dari pewaris sebesar $\frac{7}{8}$, bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari anak perempuan. Maka penundaan pembagian harta warisan dengan alasan salah satu orang tua masih hidup (ibu) ini tidak bisa dibenarkan, karena harta warisan merupakan hak setiap orang yang sah menjadi ahli waris dari pewaris. Dalam hukum syara harta warisan adalah merupakan bagian yang pasti bagi orang yang menerima hak dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dengan hal ini penundaan pembagian harta warisan tidak bisa dibenarkan.

Pada kasus I dan kasus II harta warisan disewakan kepada orang lain, pembagian harta waris itu harus disegerakan, karena merupakan perintah Allah swt. untuk segera dalam membagikan harta warisan setelah menyelesaikan perawatan jenazah seperti, memandikan, mengapani, mensholatkan, menguburkan, melunasi hutang dan menunaikan wasiat dari pewaris. Harta warisan disewakan ini tidak bisa dibenarkan dalam hukum Islam kecuali ahli waris semua sepakat harta warisan disewakan kemudian hasil sewa tersebut dibagikan keseluruhan ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Karena dalam hukum kewarisan Islam terdapat Asas kewarisan Secara Individual, dalam arti

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah Tajwid dan Warna*, (Bandung: Cardoba, 2017), hlm. 79.

harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris dalam menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

2. Harta Warisan Digadaikan Untuk Keperluan Pribadi Salah Satu Ahli Waris.

Dalam kasus I terdapat alasan menunda pembagian harta warisan karena salah satu dari ahli waris menggadaikan harta warisan dalam hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِأَهْلِهِ،
وَ مِنْ تَرَكَ ضِيَاعًا، فَإِلَيَّ. (رواه الترمذي)

“Said bin Yahya bin Sa’id Al-Umawi menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, Ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda. “ barangsiapa yang meninggalkan harta karena (meninggal dunia), maka harta itu untuk keluarganya. Tapi Barangsiapa yang meninggalkan keluarga yang tidak memiliki apapun (karena meninggal dunia), maka mereka menjadi tanggunganku”.⁷

Hadis di atas menyebutkan, apabila pewaris meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya oleh sebab itu harta warisan digadaikan untuk keperluan pribadi salah satu ahli waris ini tidak bisa dibenarkan, kecuali ahli waris tersebut minta ijin dengan ahli waris yang lain untuk mengadaikan harta warisan dan mereka semua ridho, karena pembagian harta warisan sangat dianjurkan bersegera untuk mencegah terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dalam kewarisan Islam merupakan Asas kewarisan Secara Individual, dalam

⁷Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tharmidzi*, Jilid. II. (Jakarta:Pustaka Azzam, 2014), hlm. 623.

arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris dalam menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

3. Harta Warisan Ditunda Karena Ekonomi Salah Satu Ahli Waris Belum Stabil.

Dalam kasus I terdapat alasan penundaan pembagian harta warisan karena kurangnya ekonomi salah satu ahli waris. Dalam Firman Allah swt. Q.S. an-Nisa'/4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁸

Firman Allah swt. Di atas menjelaskan bahwa setiap ahli waris mempunyai hak dan bagian masing masing yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. Oleh karena itu harta warisan tidak boleh hanya dikuasai oleh satu ahli waris saja. Karena harta warisan merupakan hak bagi setiap orang yang sah menjadi ahli waris, baik disebabkan pernikahan atau nasab atau wala'. Karena ini menjadi hak maka pemilik hak dapat meminta kapanpun dia membutuhkan ataupun dia tidak membutuhkan. Karena dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, semua ahli waris mempunyai haknya masing-masing, maka penundaan pembagian harta warisan karena kurangnya ekonomi salah satu ahli waris tidak bisa dibenarkan. Kecuali ada kesepakatan seluruh ahli waris.

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 78.

Pada kasus I harta warisan berupa rumah, rumah tersebut ditempati oleh saudara mereka M. Y karena M.Y tidak mempunyai pekerjaan dan kurangnya ekonomi, rumah tersebut tidak harus dijual kalau tidak penting penting amat karena ahli waris bisa memiliki secara bersama-sama sesuai jatah saham yang dimiliki masing-masing ahli waris. Dalam arti ahli waris cukup mengetahui kadar haknya dalam kewarisan. Untuk menghindari harta yang bukan miliknya.

Pada kasus I ada salah satu ahli waris ingin segera harta warisannya dibagi. Dalam Kompilasi Hukum Islam KHI pasal 188

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.

Berdasarkan pasal di atas penulis menyimpulkan bahwa ahli waris berhak menuntut harta waris dari pewaris untuk dibagi, walaupun salah satu ahli waris ada yang tidak setuju untuk dibagikan, jika ada ahli waris yang tidak terima harta warisannya untuk dibagi maka ahli waris yang lain berhak menuntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Agama setempat. Oleh karena itu penundaan pembagian harta warisan karena kurangnya ekonomi salah satu ahli waris ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam . karena kewarisan Islam merupakan Asas kewarisan Secara Individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris dalam menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

4. Harta warisan Di Tunda Karena Anak Dari Ahli Waris Belum Dewasa.

Dalam kasus II, penundaan pembagian harta warisan dengan alasan ahli waris belum dewasa. Dalam pasal Kompilasi Hukum Islam pasal 183

“Bagi ahli waris yang masih belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul keluarganya”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga membicarakan masalah perwalian dalam pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwalinyanya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang karabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan karabat tersebut.
- (4) Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, sehat, adil, dan jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Dalam dua pasal tersebut menerangkan ketika ahli waris belum dewasa maka harta warisannya diserahkan kepada walinya yang akan menjaga harta mereka sampai mereka dewasa. Wali di sini ditunjuk oleh hakim atau keluarga, wali tersebut harus amanah dalam menjaga harta warisan anak yang masih belum dewasa.

Penundaan pembagian harta warisan dengan alasan masih kecil atau belum dewasa ini dibenarkan dalam hukum Islam sampai mereka dewasa dan bisa mengelola hartanya sendiri, dengan cara harta warisan tersebut diamanatkan kepada wali yang ditunjuk oleh hakim atau keluarga mereka untuk mengembangkan dan mengelola harta warisan, sampai ia dewasa dan bisa mengelola sendiri harta tersebut. Karena setiap ahli waris mempunyai haknya

masing-masing walaupun mereka kecil mereka tetap mempunyai hak masing masing dalam kewarisan.

Adapun akibat yang didapat para ahli waris dalam dua kasus yang peneliti teliti terdapat beberapa akibat sebagai berikut.

5. Terjadinya Kasus Munaskhah

Munaskhah adalah kematian seseorang sebelum harta warisan dibagi sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisnya menyusul meninggal dunia. Pada kasus I terjadinya kasus munaskhah akibat dari penundaan pembagian harta warisan. Dalam kasus I ini terjadi kasus munaskahah, pewaris ILM (suami) meninggal tahun 1990, LMS (istri II) meninggal tahun 1996, Amah meninggal tahun 2006 (anak istri I), MSR meninggal tahun 2011(istri I), Biah meninggal tahun 2013 (anak istri I), pada kasus I ini terjadinya penundaan pembagian harta warisan selama 26 tahun yang mengakibatkan kasus munaskahah antar ahli waris. Harta warisan berupa uang sebesar Rp. 209.000.000,-. Dalam melakukan kasus munaskahah harus melalui beberapa cara:

1. Mentashih⁹ asal masalah pewaris pertama, dan masing masing ahli waris diberi bagian, termasuk mayat kedua.
2. Membuat asal masalah baru, khusus untuk mayat yang kedua, kemudian pentash-hihanya melihat kepada asal masalah yang pertama.
3. Membuat perbandingan antara bagian mayat yang kedua dari asal masalah yang pertama, dan antara pentashihan asal masalah mayat yang kedua.

⁹Tashih dalam bahasa arab berarti menghilangkan penyakit, sedangkan menurut ulama *farā'id* berarti mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dalam pembagiannya. <http://alyaza26.blogspot.com> diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Kematian pertama (ILM) tahun 1990 meninggalkan harta warisan, Rumah dijual dengan harga Rp. 209.000.000,- meninggalkan ahli waris. Dua orang istri, sembilan orang anak perempuan dan lima orang anak laki-laki.

Tabel.4.4 Kasus Munaskhah kematian Ke-I

Ahli Waris	<i>Furūd</i>	Asal masalah 8	Harta Warisan Rp. 209.000.000,-
Dua orang istri	1/8	1	$Rp.26.125.000:2=$ Rp.13.062.500,-
Sembilan orang anak Pr	<i>Aṣabah bil</i>	7/8	Rp. 9.625.000,-
Lima orang anak Lk	<i>ghair</i>		Rp. 19.250.000,-
❖ Masing-masing istri mendapatkan harta Rp. 13.062.500,- ❖ Masing-masing anak Pr mendapatkan harta warisan Rp. 9.625.000,- ❖ Masing masing anak lk mendapatkan harta warisan Rp. 19.250.000,-			

Keterangan

- Dua orang istri $Rp. 209.000.000:8= Rp. 26.125.000:2= Rp.13.062.500$
- Anak perempuan $Rp. 209.000.000- Rp.26.125.000= Rp.182.875.000:19= Rp. 9.625.000$
- Anak laki-laki $Rp. 9.625.000 \times 2= Rp. 19.250.000$

Pada saat kematian kedua pada tahun 1996. Pewaris adalah istri kedua dari ILM yang bernama LMS meninggalkan harta warisan yang diterima dari suaminya sebanyak Rp. 13.062.500 dengan meninggalkan ahli waris satu orang anak laki-laki dan empat orang perempuan.

Tabel 4.5 Kasus Munaskahah Kematian ke-2

Ahli waris	<i>Furūd</i>	Asal masalah 6	Hartawarisan
			Rp. 13.062.500,-
Empat anak Pr	<i>Aṣabah bil</i>	4	Rp. 2.177.083,-
Satu anak Lk	<i>ghair</i>	2	Rp. 4.354.167,-
❖ Masing – masing anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 2.177.083,-			
❖ Masing – masing anak Lk mendapatkan harta warisan Rp. 4.354.167,-			

Keterangan

- Empat anak perempuan, Rp. 13.062.500:6=Rp. 2.177.083
- Satu anak laki-laki, Rp. 2.177.084x2= Rp. 4.354.167

Pada saat kematian ketiga tahun 2006 pewaris adalah anak perempuan yang bernama Amah . Pewaris adalah anak dari istri pertama yang bernama MSR meninggalkan bagian/hak yang didapat pada kematian pertama sebanyak Rp. 9.625.000 dengan meninggalkan ahli waris satu orang ibu, satu orang anak Pr dan empat saudara pr kandung dan empat saudara laki-laki kandung.

Tabel 4.6 Kasus Munaskahah Kematian Ke-3

Ahli Waris	<i>Furūd</i>	Asal masalah 6	Harta warisan Rp. 9.625.000
Ibu	1/6	1/6:6=1	Rp. 1. 604.167,-
Satu anak Pr	½	1/6:2=3	Rp. 4.812.500,-
4 saudari Pr kandung	<i>Aṣabah bil ghair</i>	2/6	Rp. 267. 362,-
4 saudara Lk kandung			Rp. 534.722,-
❖ Masing-masing saudara Pr mendapatkan harta warisan Rp. 267. 362,-			
❖ Masing-masing saudara Laki-Laki mendapatkan harta warisan Rp. 534.722,-			

Keterangan

- Ibu, Rp. 9.625.000:6= Rp. 1.604.167
- Satu anak perempuan, Rp. 9.625.000:2= Rp. 4.812.500
- Empat saudara Pr Kandung, Rp. 9.625.000- Rp. 1.604.167- Rp. 4.812.500=
Rp. 3.208.333:12= Rp. 267.362
- Empat saudara Laki-Laki kandung, Rp. 267.362 x2=Rp. 534.722

Pada saat kematian keempat tahun 2011. Pewaris adalah istri pertama dari ILM yang bernama MSR, meninggalkan harta warisan yang diterima dari suaminya sebanyak Rp. 13.062.500, kemudian ditambah bagian dari kematian ke tiga dari anak perempuan yang bernama Amah sebesar, Rp. 1.604.167. Jadi jumlah yang didapatkan sebesar Rp. 14.666.667. Meninggalkan ahli waris empat orang anak Pr dan empat orang anak Laki-laki.

Tabel 4.7 Kasus Munaskahah Kematian Ke-4

Ahli Waris	<i>Furūd</i>	Asal Masalah 12	Harta Warisan
4 anak Pr		4	Rp. 1.222.222,-
4 anak Lk-lk	<i>Aṣabah bil ghair</i>	8	Rp. 2.444.444,-
❖ Masing-masing anak Pr mendapatkan Rp. 1.222.222,-			
❖ Masing-masing anak Laki-Laki mendapatkan Rp. 2.444.444,-			

Keterangan

- Empat anak perempuan, Rp. 14.666.667:12=Rp. 1.222.222
- Empat anak laki-laki, Rp. 1.222.222x2=Rp. 2.444.444

Pada saat kematian kelima tahun 2013, pewaris adalah anak perempuan yang bernama Biah dari istri pertama MSR meninggalkan bagian/hak kematian pertama sebanyak Rp. 9.625.000 ditambah dari kematian ketiga Rp. 267. 362 dan kematian keempat Rp. 1.222.222. jadi jumlah bagian hak keseluruhan sebanyak Rp. 11.114.584 dengan meninggalkan satu orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan.

Tabel 4.8 Kasus Munaskahah Kematian Ke-5

Ahli Waris	<i>Furūd</i>	Asal masalah	Harta Warisan
		6	Rp. 11.114.584
Empat anak Pr	<i>Aṣabah bil ghair</i>	4	Rp. 1.852.431,-
Satu anak Lk		2	Rp. 3.704.862,-
❖ Masing-masing anak Pr mendapatkan harta warisan Rp. 1.852.431,-			

Keterangan

- Empat anak perempuan, $Rp. 11.114.584:6 = Rp. 1.852.431$
- Satu anak laki-laki, $Rp. 1.852.431 \times 2 = Rp. 3.704.862$

Tabel 4.9 Kasus Munaskahab Keturahan

Abil Waris	Porsi	Asal masalah	Harta warisan Rp. 209.000.000
MSR (2011)	1/8	1	Rp. 13.062.500+ Rp. 1.604.167=Rp. 4.666.667
LMS (1996)			Rp. 13.062.500
Anak/Anak Pr istri 1 (2006)			Rp. 9.625.000
Blah/ Anak Pr istri 1 (2013)			Rp. 9.625.000+Rp. 267.362+Rp.1.222.222=Rp.11.114.584
Mlmb/ Anak Pr istri 1			Rp. 9.625.000+ Rp. 267.362+Rp.1.222.222=Rp.11.114.584
Siuh/ Anak Pr istri 1			Rp. 9.625.000+ Rp. 267.362+Rp.1.222.222=Rp.11.114.584
Klah/ Anak Pr istri 1			Rp. 9.625.000+ Rp. 267.362+Rp.1.222.222=Rp.11.114.584
M.G/Anak Ik istri 1	Aqobah bil	7/8	Rp. 19.250.000+Rp. 534.722+Rp.2.444.444=Rp. 22.229.168
A.R/Anak Ik istri 1	ghar		Rp. 19.250.000+ Rp. 534.722+Rp.2.444.444=Rp. 22.229.168
M.Y/Anak Ik istri 1			Rp. 19.250.000+ Rp. 534.722+Rp.2.444.444=Rp. 22.229.168
W.Y/Anak Ik istri 1			Rp. 19.250.000+ Rp. 534.722+Rp.2.444.444=Rp. 22.229.168
M.Y/Anal Anak Ik istri II			Rp. 19.250.000+ Rp. 4.354.167= Rp. 23.604.166
Hj. F/ Anak Pr istri II			Rp. 9.625.000+ Rp. 2.177.083=Rp. 11.802.083
Il/ Anak Pr istri II			Rp. 9.625.000+ Rp. 2.177.083=Rp. 11.802.083
Jl/ Anak Pr istri II			Rp. 9.625.000+ Rp. 2.177.083=Rp. 11.802.083
Imah/Anak Pr istri II			Rp. 9.625.000+ Rp. 2.177.083=Rp. 11.802.083

Keterangan

- Masing masing anak perempuan dari Istri pertama mendapatkan harta warisan sebesar Rp. Rp.11.114.584, didapatkan dari kematian satu ILM (ayah), kematian ketiga saudara Pr Amah, kematian keempat dari MSR (ibu).
Rp. 9.625.000+Rp. 267.362+Rp.1.222.222=Rp.11.114.584
- Masing-masing anak laki-laki dari istri pertama mendapatkan harta warisan sebesar Rp. Rp. 22.229.168, didapatkan dari kematian satu ILM (ayah), kematian ketiga saudara Pr Amah, kematian keempat dari MSR (ibu).
Rp. 19.250.000+Rp. 534.722+Rp.2.444.444=Rp. 22.229.168
- Masing-masing anak perempuan dari istri kedua mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 11.802.083, didapatkan dari kematian pertama ILM (ayah) dan kematian kedua LMS (ibu). Rp. 9.625.000+ Rp. 2.177.083=Rp. 11.802.083
- Anak laki-laki dari istri kedua mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 23.604.166, didapatkan dari kematian pertama ILM (ayah) dan kematian kedua LMS (ibu). Rp. 19.250.000+ Rp. 4.354.167= Rp. 23.604.166
- Anak perempuan dari kematian ketiga (Amah) mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 4.812.500
- Jumlah keseluruhan harta sebesar Rp. 209.000.000

6. Terjadinya perselisihan dan pertengkarana antara ahli waris serta Putusnya silaturrahi keluarga.

الضرر يزال¹⁰

“Kemudharatan (harus) dihilangkan.”

Pembagian harta warisan disegerakan untuk menghilangkan kemudhorotan yang akan timbul dikemudian hari karena lebih baik kita menghindari kemudhorotan dari pada mengambil kemaslahatan.

Pada kasus I terjadi perselisihan dan pertengkaran serta putusnya silaturrahi antar keluarga dikarenakan harta warisan. Dalam firman Allah swt. Q.S. Ali-Imran/ 3:103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Dan berpeganglah kamu semua kepada tali Agama Allah dan jangan lah kamu menceraikan berai”.¹¹

Kita semua harus memahami, bahwa hukum waris ini sangat penting kedudukannya dalam Islam, sehingga untuk pengaturannya, langsung dijelaskan oleh Allah Ta’ala dalam kitab-Nya. Bahwa warisan merupakan hak bagi ahli waris, Allah saw. Sudah menunjukkan pembagiannya secara langsung, penundaan hanya akan melahirkan kedzaliman kepada para pemilik hak tersebut. Maka bersegeralah dalam membagikan harta warisan.

¹⁰Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta: Maktabah As-Sa’adiyah Putra, 2007), hlm. 71.

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 63.

Pada kasus I, tidak ada musyawarah secara baik antar keluarga dengan hal ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan harta warisan. Karena ahli waris lain tidak terima harta warisan tersebut hanya dikuasai oleh salah satu saudara mereka, karena mereka juga ingin mendapatkan hak kewarisan.

Pada kasus I terdapat ahli waris menjual harta warisan yang sudah dibeli saudari mereka (Biah) pada tahun 1998, karena sertifikat rumah belum dipecah. Dalam hadis Rasul saw.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya”.(H.R. Abu Daud)”

Pada kasus I, terdapat ahli waris menjual rumah ke orang lain padahal mereka mengetahui bahwa, satu buah rumah tersebut sudah dibeli oleh saudari mereka dan mereka pun ada waktu pembelian tersebut. Berdasarkan hadis di atas mengatakan bahwa tidak halal mengambil harta milik orang lain kecuali ada kerelaan dari orang yang mempunyai harta tersebut selama tidak ada kerelaan dari pemilik harta tersebut maka haram menggunakan dan mengambil harta yang bukan miliknya. Karena ketika harta tersebut sudah dibeli maka harta itu sepenuhnya milik orang yang membeli harta tersebut.

7. Berkurangnya dan Terbaikannya Harta Warisan

Ketentuan waris Islam menganjurkan pembagian warisan disegerakan untuk dilaksanakan, karena di khawatirkan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga atau harta warisan yang nilai atau jumlahnya tidak akan sama apabila tidak disegerakan. Sebab, harta warisan biasanya tidak hanya berupa uang saja,

namun bisa terdapat tanah atau bangunan atau barang yang memiliki nilai. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian.

Pada kasus II terdapat akibat penundaan pembagian harta warisa, berkurangnya harta warisan dan terabaikan dalam firman Allah swt. Q.S Ali-Imran/ 3: 133.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”.¹²

Dalam firman Allah swt. Di atas bersegra dalam melakukan perintah Allah termaksud perintah untuk membagikan harta warisan untuk menghilangkan kemudhorotan. Dengan menunda pembagian harta warisan maka harta warisan tersebut akan berkurang. Dalam kaidah usul fiqih

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹³

“Menghilangkan yang merusak didahulukan atas yang mendatangkan kemaslahatan”.

Agar kemudoratan tidak datang dikemudian hari, maka alangkan baiknya warisan tersebut segera dibagikan karena semakin menunda harta warisan maka harta warisan tersebut akan berkurang dan berkurang. Karena dalam kewarisan terdapat hak-hak ahli waris yang perlu dikeluarkan. Harta warisan didiamkan hanya mendapatkan kemaslahatan sesaat. Oleh karena itu bersegeralah dalam

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 67.

¹³Abdul Hamid Hakim, *loc.cit.*

membagikan harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai bagiannya masing masing.

Dalam kasus II terdapat, harta warisan berupa kebun tidak ada yang merawat. Maka dengan ini, alangkah baiknya para ahli waris bersegera untuk menjual atau mencari seseorang untuk merawat kebun tersebut untuk menjaga dan merawat harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam kasus ini harta warisan berupa kebun maka dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 189

- a. Bila harta warisan yang dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan
- b. Bila kerentuan tersebut pada ayat 1 tersebut pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Apabila harta warisan berupa tanah maka cara bagiannya, hendaklah ahli waris terlebih dahulu menjual atau menguangkan tanah tersebut setelah itu baru harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai haknya masing-masing atau dengan cara mengetahui bagian saham dari kebun tersebut sesuai haknya masing masing yang sudah diatur secara khusus dalam Alquran.

Pembagian waris menurut hukum *farā'id*, pada kasus II yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Tabel 4.10 Penyelesaian Kasus II

Ahli Waris	<i>furūd</i>	Asal masalah 8	Ditashhah 8x 4=32
Istri	1/8	1/8:8= 1	32:1/8=4/32
Dua anak Pr	<i>Aşobah bil ghair</i>	7/8	7x2= 14:2=7/32
Satu anak laki laki			7x2=14/32
❖ Masing-masing anak perempuan mendapat 7 /32bagian			

8. Pembagian Harta Warisan Tidak Sesuai Hukum Islam, Serta Tidak Semua Ahli Waris Mendapatkan Harta Warisan.

Pada kasus I, penulis menemukan tidak semua ahli waris yang mendapatkan harta warisan. Pembagian harta warisan pertama pada tahun 1998 hasil penjualan satu buah rumah yang di beli oleh saudari mereka biah seharga Rp. 9.000.000,-. Pembagian harta warisan pada tahun 1998 hanya dibagikan kepada istri pertama dan anak-anaknya kecuali anak beliau yang bernama Biah dan A.R. ibu (istri I), mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 3.500.000,- kemudian anak anak dari istri pertama mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 250.000,- , istri kedua dan anak -anaknya tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Kemudian pembagian kedua pada tahun 2016 hasil penjualan rumah (harta warisa) sebesar Rp. 200.000.000,-. Pembagian pada tahun 2016 tidak semua ahli waris yang mendapatkan harta warisan yang mendapatkan harta warisan hanya sebagian dari ahli waris. Pembagian harta warisan tidak berdasarkan hukum Islam, pembagian di sini berdasarkan keinginan ahli waris yang menjual rumah (harta warisan) tersebut. Ada yang mendapatkan harta warisan sebesar Rp. 40.000.000,- ada yang mendapat sebesar Rp. 25.000.000,-

dan ada juga yang mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- Dalam firman Allah swt.Q.S an-Nisa: 4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁴

Ayat di atas menerangkan bahwa pembagian harta warisan sudah diatur dalam Alquran. Pada kasus I, ahli waris membagikan harta warisan berdasarkan keinginan salah satu ahli waris yang menjual harta warisan tersebut, dalam hukum kewarisan Islam, anak laki-laki mendapatkan harta warisan dua kali lipat dari anak perempuan. pembagian harta warisan untuk istri 1/8 karena ada anak

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 78.

kemudia sisanya diberikan kepada anak anak pewaris sebesar 7/8. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَقُّ الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (متفق عليه).¹⁵

“dari Ibnu Abbas ra dari Nabi saw. Bersabda, Saya bertanya: berilah orang orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari Muslim)”¹⁶

Hadis diatas adalah hadis *ṣahih*. Dalam hadis tersebut menyebutkan bagilah harta warisan sesuai haknya masing masing jika lebih hendaklah bagikan kepada orang yang dekat denganya. dengan demikian bagian untuk tiap ahli waris sudah diatur secara rinci didalam Alquran.

Dalam firman Allah swt. Q.S an-Nisa/4:10

أَنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).¹⁷

Ayat tersebut di atas mengatakan janganlah kamu saling memakan harta anak yatim, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan untuk bersegera dalam membagikan harta warisan untuk menghindari kedzaliman seperti memakan hak orang lain. maka hendaklah bersegera dalam membagikan harta warisan tanpa mengambil hak ahli waris yang lain atau mengambil hak yang

¹⁵Imam Muslim bin Al- Hajjaj An-Nasaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Jami'ah Maktabah Al-Islamiyah, t.t), hlm. 688.

¹⁶Muhammad Fu'ad bin Abdullah, *Hadis Shahih Bukhari Muslim*, (Depok: PT.Palapa, 2013), hlm. 444.

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *loc.cit*.

bukan miliknya. Hadis Rasul saw. Ayat diatas juga dikuatkan dengan hadit yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa bagilah harta warisan sesuai dengan Alquran. Harta warisan dibagikan berdasarkan keinginan salah satu ahli waris ini tidak bisa dibenarkan karena pembagian harta warisan sudah diatur secara khusus dalam Alquran maupun hadis.

Dalam hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Dawud juga disebutkan

حدثنا احمدُ بنُ صالحٍ وَ مَخْلَدُ بنُ خالدٍ - وَهَذَا حَدِيثٌ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَنِي طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقْسُمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ, فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ". (رواه ابو داود)¹⁸

“Ahmad bin Shalih dan Makhlad bin Khalid menyampaikan kepada kami, -ini adalah hadits milik Makhlad, sebab haditsnya lebih lengkap- dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: “Bagikanlah harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Kitabullah. Jika masih tersisa, berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat (dengan orang yang meninggal {ashabah}.”¹⁹

Hadis di atas adalah hadis *ṣaḥiḥ*. Dalam hadis di atas Kata (اقسموا) merupakan bentuk amar dari kata (قسم) yang artinya ‘membagi’, (اقسموا) berarti ‘bagilah’ yang berarti hukum membagi harta waris adalah wajib berdasarkan dari hadits tersebut, kita dapat mengambil hukum dengan kaidah ushul

¹⁸Hadits riwayat Abu Dawud di dalam *Al-Kutubussittah, Sunan Abi Dawud, Kitâb Mâ Jâ'a fi Mîrâtsil Ashabah*, no. 2898, (Riyadh: Darussalam) hlm.1440.

¹⁹Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, , terj. Muhammad Ghazali dkk (Jakarta: Almahira, 2013)

الأصل في الأمر للوجوب²⁰

“Pada dasarnya perintah itu wajib.”

Berdasarkan kaidah ini, maka hendaklah membagikan harta warisan sesuai dengan hak waris masing masing berdasarkan *kitabullah* untuk mencegah kedzoliman antar ahli waris,. Dengan hal ini, penundaan pembagian harta warisan tidak bisa dibenarkan dalam hukum Islam.

Pada kasus I, tidak semua ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan, hanya sebagian saja. Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 174

- (1) Kelompok- kelompok ahli waris
 - a. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda

Pasal Kompilasi Hukum Islam di atas menyebutkan selama ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dan mereka mempunyai hubungan darah ataupun hubungan nasab dengan pewaris maka ahli waris mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai haknya masing-masing. Selama tidak ada larangan ahli waris dalam mendapatkan harta warisan dari perwaris tersebut.

²⁰Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2016), hlm. 439.

